SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1979 SERI : A.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1978.

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. IV TAHUN 1975 TENTANG PAJAK DAN IZIN PENGUSAHAAN KANDANG DAN TERNAK BABI.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MENIMBANG : a. Bahwa perumusan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1975 tentang Pajak dan Idzin Pengusahaan Kandang dan Ternak Babi yang telah disyahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tertanggal 2 Juni 1976 No. Pem.10/22/41-218, dimaksudkan sebagai pengaturan dan pengawasan penertiban setiap pengusahaan kandang dan ternak babi dengan memperhatikan segala aspek situasi dan kondisi yang bertalian dengan lingkungan sekitarnya.

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku dimaksud, perlu adanya keseimbangan antara fungsi pengaturan, pengawasan penertiban dengan dipenuhinya persyaratan budgetair oleh para wajib pajak yang bersangkutan;

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah No. IV Tahun 1975 tentang Pajak dan Idzin Pengusahaan Kandang dan Ternak Babi khususnya yang mengatur mengenai besarnya pembayaran pajak menurut perhitungan keadaan dewasa ini.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Gangguan (H.O) Stbl.1926 No.226 terakhir dirubah dengan Stbl.1940 No. 450.;
2. Undang-undang No.11 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, juncto, Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1975 tentang Pajak dan Idzin Pengusahaan Kandang dan Ternak Babi : disyahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Juni 1976 No Pem.10 22 11-218

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO IV TAHUN 1975 TENTANG PAJAK DAN IDZIN PENGUSAHAAN KANDANG DAN TERNAK BABI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1975 tentang Pajak dan Idzin Pengusahaan Kandang dan Ternak Babi yang ditetapkan

tanggal 18 Agustus 1975 dan telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1976 No.Pem.10/22/41-218 dirubah sebagai berikut :

B A B. IV

BESARNYA PEMBAYARAN IDZIN DAN PAJAK

Pasal 6.

Tidak ada perubahan.

Pasal 7

Harus dibaca.

Pasal 7.

Perhitungan besarnya pengenaan pajak pengusahaan kandang dan ternak babi ditetapkan berdasarkan perhitungan :

Luas Kandang X Rp. 500,-/M2

Pasal 8

Tidak ada perubahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkan nya.

Bandung, tanggal 18 Maret 1978.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
Cap/ttd

R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.-

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.-

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal. :
No. :

a t a u

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1979 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003